

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUKOMUKO

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR :  
18/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan COVID-19 yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten/kota membuat Perubahan Keputusan tentang Penundaan masa kerja PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko** adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 40/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Catatan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada Tanggal 29 Maret 2020.